

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian skripsi ini dapat peneliti simpulkan bahwa Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Kediri tentang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, secara umum terdapat dua poin penting bahwa:

1. Kekerasan terhadap istri menurut Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Kediri adalah kekerasan yang dilakukan terhadap istri yang berakibat terlukanya anggota tubuh misalnya, penamparan, pemukulan, atau bahkan sampai pada hilangnya nyawa atau berdampak pada melemahnya psikologi istri, misalnya mengumpat seorang istri, tidak adanya berbuat adil, melakukan perselingkuhan, menjelek-jelekan istri dan tindakan-tindakan lain yang membuat harga diri istri turun, sedangkan kewenangan pemukulan dalam ayat al-Qur'an terkait istri yang *nusyūz* bukanlah bentuk kekerasan asalkan sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh syariat.
2. Tinjauan *maqāṣid as-shari'ah* sebagai cita-cita mewujudkan *maṣlaḥah* bagi manusia terhadap pandangan Tokoh-Tokoh NU Kota Kediri mengandung substansi yang sama atas larangan kekerasan suami terhadap istri dengan memberikan sanksi kepada pelakunya yang diatur dalam *fiqh jinayat*, hanya saja kalau dalam ranah hukum di Indonesia secara spesifik tindak kekerasan terhadap istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran-saran

Berangkat dari kesimpulan terhadap pembahasan, kajian dan analisis terhadap skripsi yang telah penyusun paparkan di atas, penyusun menawarkan beberapa saran penting. Harapan penyusun semoga dengan saran ini dapat mendatangkan *maṣlahat* bagi perkembangan kehidupan dalam sebuah keluarga, khususnya terhadap *kemaṣlahatan* perempuan (istri). Tawaran tersebut antara lain:

1. Bagi para akademisi hendaknya lebih giat lagi dalam melakukan penelitian-penelitian kemasyarakatan dalam mengkaji gejala-gejala penyakit masyarakat terutama dalam masalah kekerasan, karena tindak kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak keharmonisan baik berumah tangga, keluarga, masyarakat dan bernegara.
2. Bagi tokoh masyarakat dan aparaturnegara lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan wawasan pengetahuan kehidupan rumah tangga yang rukun misalnya dengan memberi pencerahan agama melalui pendidikan tentang nikah kepada calon-calon suami semasa pranikah serta adanya pendekatan preventif dengan penegakan hukum bagi para pelaku kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
3. Bagi masyarakat hendaknya dapat menjaga hubungan intrapersonal antara keluarga dalam mengawasi dan menjaga agar tindak kekerasan tidak dilakukan semena-mena oleh para suami yang mengakibatkan lebih banyaknya korban, sehingga kaum perempuan (istri) semakin terjaga, dan tidak lagi terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

4. Bagi penegak hukum, secara yuridis hendaknya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga benar-benar disosialisasikan ke tengah kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, dan menyeluruh. Tujuannya agar UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja, seperti masyarakat akademis. Sebab, kurangnya sosialisasi undang-undang ini dapat menyebabkan rentannya kejahatan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang signifikansi perlindungan terhadap perempuan (istri). Tanpa sosialisasi secara maksimal, bukan tidak mungkin UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga akan dipandang sebelah mata oleh beberapa kalangan.